



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7203160604900002, tempat dan tanggal lahir Surumana, 08 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surumana, 07 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Dgl, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/18/II/2013, tertanggal 23 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, setelah itu

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrak di xxxx xxxxxxxx selama 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Moh. Habibi bin Bahmid, usia 9 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 3.2. Setiap keluar rumah Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon;
 - 3.3. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 06 Juli 2023 dan tanggal 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7203160604900002, Tanggal 10 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banawa Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 71/18/II/2013 Tanggal 23 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istrinya sebagai Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun lebih, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan xxxx xxxxxxxx selama 2 tahun dan terahir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Pemohon dan kadang sama ibunya sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan setiap keluar rumah tidak pernah izin dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah lama sudah tahunan;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2022 Pemohon meninggalkan rumah kediaman karena tidak tahan atas perlakuan Termohon kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2022 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa setahu saksi belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istrinya sebagai Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun lebih, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan xxxx xxxxxxxx selama 2 tahun dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Pemohon dan kadang sama Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan setiap keluar rumah tidak pernah izin dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah lama sudah tahunan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2022 Pemohon meninggalkan rumah kediaman karena tidak tahan atas perlakuan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2022 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 06 Juli 2023 dan tanggal 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan setiap keluar rumah Termohon tidak pernah minta izin kepada Pemohon dan juga Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar lebih 1 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan setiap keluar rumah Termohon tidak pernah minta izin



kepada Pemohon dan juga Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 1 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau rukun;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi



mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 900.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)